



P U T U S A N

Nomor 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan KSP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon
Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 10 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang, telah

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang;

3. Bahwa semenjak Januari 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2018, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Termohon pergi tanpa ijin Pemohon, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi;
6. Bahwa selama ini, anak bernama Angela Mughnii Salsabila, dalam pemeliharaan Pemohon, oleh sebab itu Pemohon memohon agar Hak asuh atas anak tersebut diatuhkan kepada Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan anak, di bawah Hadhonah Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 22 tahun, Agama Katolik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya mulai tidak tentram, yang disebabkan Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya yang hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lebih dan saksi tidak tahu permasalahannya ;
 - Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon, tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan tidak mengetahui ke mana perginya Termohon ;
2. Saksi 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya mulai tidak tentram, yang disebabkan Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya yang hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lebih dan saksi tidak tahu permasalahannya ;
 - Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon, tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan tidak mengetahui ke mana perginya Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan tetap hendak bercerai dengan Termohon, kemudian mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2017 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon pergi tanpa izin Pemohon, tidak kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3 yang masing-masing bukti P.1 dan P2 berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan bukti P.3 merupakan surat asli yang bermeterai, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon adalah Penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga dan Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka menjadi terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari Kabupaten Semarang sejak Januari 2018 yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa anak dari Pemohon dengan isterinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2018 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama dan tidak diketahui alamatnya yang hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 8 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2017 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak memberikan kabar kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon dirumah orang tua dan keluarganya namun Termohon sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2017 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari Desa Ngajaran, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak memberikan kabar kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula sudah tidak terjalin komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum memohon agar majelis menetapkan 1 orang anak berada di bawah Hadhanah Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama bernama Angela Mughnii Salsabila yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2014 yang hingga diputusnya perkara ini belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz) semestinya dengan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, namun oleh karena senyatanya anak tersebut sekarang sudah tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang tidak hadir patut dinyatakan tidak keberatan atas hal ini, pula Termohon yang tidak diketahui keberadaanya, demi untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dipandang tidak perlu untuk dimintai keterangannya, maka permohonan ini juga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon (jika Termohon pulang) agar Termohon tidak kehilangan haknya selaku ibu kandung dan Pemohon tidak dapat menghalangi Termohon untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hokum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Pemohon tidak memberikan akses kepada Termohon yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam kitab F'anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Pemohon";

sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995, dan perubahan tahap kedua atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Menetapkan hak asuh 1 orang anak berada di bawah asuhan Pemohon;
5. Merintahkan kepada Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk menengok, mengajak dan atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dalam dictum angka 4 ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Silachudin dan Drs..H Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Silachudin

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Z. Fannanie, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 0508/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)